



IMPLEMENTASI DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM FORMULASI KEBIJAKAN BANTUAN DANA KESEHATAN DESA TRAYU

¹Mutmainah, ²Dhini Wahyu Ningtyas, ³Mufidatul Mudawamah, ⁴Faza Nikmatul Maulia
¹²³⁴UIN Walisongo Semarang
[1amaina2134@gmail.com](mailto:amaina2134@gmail.com), [2dhiniwahyuningtyad@gmail.com](mailto:dhiniwahyuningtyad@gmail.com), [3mffida73@gmail.com](mailto:mffida73@gmail.com),
[4nikmatulmaulia70@gmail.com](mailto:nikmatulmaulia70@gmail.com)

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of deliberative democracy in the policy formulation process of the health fund assistance program in Trayu Village, Kendal Regency. The research is driven by the low level of community participation in village deliberations, despite the normative expectation that public policies should be formulated in a participatory manner to reflect the aspirations of the people. A qualitative approach was employed, using in-depth interviews with village officials, BPD and residents from various social backgrounds. The findings reveal that the health fund policy, which has been implemented since 2024, still follows a top-down pattern in which decisions are often dominated by village elites without the direct involvement of the most affected community groups. Village deliberation forums, which ideally serve as aspirational spaces, function instead as formal arenas for ratifying decisions previously drafted by village authorities and the BPD. Discussions remain confined to certain circles, and the broader community's aspirations are generally not channeled through formal mechanisms. These findings highlight the need to improve the deliberation process by making it more inclusive—such as integrating informal social spaces (women's groups, neighbourhood patrols, religious gathering) as avenues for capturing public input, and leveraging information technology to expand citizen participation. The implications underscore that deliberative democracy at the village level has not yet been optimally implemented and requires substantial reform so that village policies genuinely reflect the wider community's needs. A shift from a top-down to a bottom-up paradigm is essential to ensure justice, transparency, and sustainability in village governance.

Keywords; Village Policy, Public Participation, Deliberative Democracy

A. PENDAHULUAN

Definisi dari kebijakan publik sebenarnya adalah sebuah tindakan yang berasal dari pemerintah sehingga terdapat tujuan yang harus dicapai dan memiliki orientasi terwujudnya kepentingan-kepentingan daripada masyarakat (Natalia M, dkk. 2024). Sama halnya menurut (Hikmawati, 2013) bahwa partisipasi bukanlah sekadar terlibat,

melainkan harus terdapat kesadaran dari seorang partisipan untuk tidak hanya sekedar ikut serta, tetapi harus berpartisipasi dengan sebuah kesadaran. Yakni kesadaran untuk berupaya menciptakan dan melakukan perubahan dari yang mendasar sampai dengan penting dalam proses politik. Di Desa Trayu, program bantuan kesehatan diimplementasikan sebagai intervensi pemerintah desa untuk meringankan beban pembiayaan pengobatan bagi warganya. Program ini dinilai selaras dengan strategi nasional dan lokal untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui mekanisme pembiayaan kesehatan yang memadai, berkeadilan, dan transparan.

Bantuan dana kesehatan masyarakat yang hadir ini dinilai oleh pemdes sebagai stimulus bagi warga agar semakin peduli akan kesehatan. Namun, dalam proses perumusan kebijakan, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih minim, sehingga pengambilan keputusan cenderung mengikuti pola *top-down*. Hadirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya menjadi perwakilan masyarakat pun, belum memenuhi standar tersebut karena proses sosialisasi perumusan dan implementasi kebijakan tidak sampai pada tangan masyarakat secara riil dan memenuhi keterwakilan. Dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, para pemangku kepentingan seperti pemerintah desa dan BPD pasif untuk bersusah-susah melakukan konsultasi publik jemput bola turun langsung bersama warganya sendiri.

Demokrasi deliberatif dalam bahasa Jurgen Habermas adalah suatu teori yang menerima deliberasi rasional di antara para warga sebagai sumber legitimasi politik (F, Budi H, 2009). Adapun demokrasi deliberatif merupakan model demokrasi yang menekankan pentingnya partisipasi publik yang sifatnya dialogis dan sintesis, dan secara bersama-sama berupaya mencari kebenaran yang berakar pada fakta, peduli pada kepentingan masyarakat, dan tidak doktriner (F, Budi H, 2009). Singkatnya demokrasi deliberatif memungkinkan masyarakat terlibat dalam setiap proses pembuatan hukum dan kebijakan politik, seperti penyusunan peraturan atau kebijakan desa dan pengambilan keputusan.

Pemerintahan yang baik terjadi manakala terdapat hubungan harmonis antara yang diinginkan masyarakat dengan yang dilakukan oleh jajaran pemerintahannya, oleh karenanya pengembangan partisipasi menjadi penting karena masyarakat diberi ruang untuk turut andil dalam pengambilan suatu kebijakan publik. Pemerintah haruslah dituntut untuk mendengar dan responsif sebagai bagian dari perwakilan masyarakat, sehingga kebijakan yang lahir adalah kebijakan yang berkualitas dan

berpihak pada masyarakat (Hikmawati, 2024). Teori ini relevan dengan konteks pemerintahan desa yang mengutamakan transparansi dan keterlibatan aktif masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa musyawarah desa di banyak tempat, termasuk Desa Trayu, masih sering berfungsi sebagai formalitas tanpa partisipasi substansial dari perwakilan publik.

Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi sistem perumusan kebijakan yang ada di desa dan masyarakat yang selama ini masih mengalami banyak kontroversi dalam pelibatan masyarakat secara utuh dan substantif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam setiap pembangunan yang ada dalam lingkup desa. Penelitian ini layak dilakukan karena kesenjangan antara teori demokrasi deliberatif dan realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Oleh karenanya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi pada publik dalam pembahasan perencanaan dan kebijakan publik di masyarakat, khususnya dalam lingkup desa dimana dalam perumusan suatu kebijakan masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dan inklusif. Hal ini harus dilakukan karena sejalan dengan tujuan adanya suatu kebijakan adalah salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses pembuatan kebijakan publik dan sejauh mana partisipasi masyarakat dilibatkan dalam setiap forum musyawarah di Desa Trayu, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap dinamika social dan politik yang bersifat kontekstual dan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Desa Trayu dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik unik, yakni keberhasilannya dalam menghasilkan pendapatan asli desa (PAD) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya melalui pengelolaan desa wisata. Kemudian sebagian dari adanya PAD tersebut dialokasikan untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan bantuan dana kesehatan yang mulai dijalankan sejak awal 2024 hingga 2025 sekarang.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan berbagai informan kunci, termasuk aparat desa, anggota BPD, serta warga

desa dari berbagai latar belakang social. Pemilihan informan menggunakan Teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap kebijakan yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif Mile dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi tematik, dan penarikan kesimpulan secara sistematis berdasarkan keterkaitan antara data empiris dan kerangka teori demokrasi deliberative. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat mengungkap secara komprehensif bagaimana proses musyawarah desa berlangsung dan sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi deliberatif diterapkan dalam perumusan kebijakan public di tingkat desa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pembuatan Kebijakan Bantuan Dana Kesehatan di Desa Trayu

Pembuatan suatu kebijakan publik idealnya memang dilakukan secara partisipatif dengan cara *bottom-up*. Sama halnya dengan demokrasi deliberatif lebih menekankan pihak pada keduanya baik antara pemerintah dan publik, dimana deliberatif mensyaratkan adanya keseimbangan, egalitarian, keterbukaan, kebebasan, sistem yang mudah diakses oleh semua orang, serta intersubjektivitas komunikatif yang rasional. Keputusan-keputusan publik hendaknya sama halnya dengan demokrasi deliberatif, yakni melewati pengujian konsultasi publik, pertimbangan-pertimbangan multiperspektif dari publik atau dalam bahasa lain musyawarah (Muzaqqi, 2019).

Hal ini bertolak belakang pada pembuatan kebijakan di Desa Trayu. Proses pembuatan kebijakan bantuan dana kesehatan gratis di Desa Trayu belum sepenuhnya memenuhi standar ideal dalam *policy making* dan demokrasi. Secara formal, proses pembuatan kebijakan ini dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), kemudian diikuti dengan penerbitan Peraturan Desa, hingga implementasi kebijakan. Namun dalam praktiknya, terdapat sejumlah kendala yang mengganggu kelancaran proses tersebut. Salah satu masalah utamanya adalah pelibatan partisipasi publik yang menyebabkan ketidaksesuaian prioritas dan kebingungan dalam perencanaan pembangunan desa, termasuk kebijakan dana bantuan kesehatan.

Dalam banyak penelitian, pelibatan masyarakat dalam setiap musyawarah desa sebagian besar masih belum partisipatif karena tidak benar-benar melibatkan akar

dari yang membutuhkan kebijakan, yakni masyarakat. Pada akhirnya musyawarah desa, musrenbangdes, sampai dengan terbentuknya suatu kebijakan tidak benar-benar menangkap aspirasi dari mayoritas masyarakat karena hanya diwakilkan oleh pihak-pihak tertentu (Johanis E. Kaawoan, 2021; Kila, 2017; Purwaningsih, 2022). Banyak penelitian memang menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat diperlukan untuk perkembangan desa yang lebih baik dan bahkan dapat diakomodasi oleh BPD (Hakim et al., 2017; Handayani, 2021).

Proses terlahirnya kebijakan dana kesehatan gratis di Desa Trayu ini memang terbukti masih menggunakan sistem *top down*, dimana awal mula perumusannya berasal dari atas baru turun kebawah. Pertanyaannya adalah, benarkan masyarakat benar-benar dilibatkan dalam setiap kebijakan yang hadir di Desa Trayu? Atau barangkali masyarakat lebih merasa nyaman berkumpul dan menyampaikan aspirasi dalam forum luar seperti dalam pengajian mingguan, pada perkumpulan ibu-ibu PKK, atau bahkan hanya dalam obrolan sore di halaman rumah bersama para tetangga dan saat malam tugas ronda (Muhammad dkk, 2024). Seringkali musyawarah desa hanya dihadiri oleh 30 orang yang jelas hanya perwakilan dari BPD, PKK, LPMD, tokoh agama, atau bahkan pemdes sendiri. Sehingga kebijakan yang terlahir masih kurang memanfaatkan aspirasi publik secara maksimal. Akibatnya adalah kebijakan yang hadir bisa jadi tidak berkelanjutan dan semakin memiskinkan.

Proses terlahirnya bantuan dana kesehatan desa ini terbilang panjang, namun patahnya adalah pada pelibatan masyarakat yang masih pasif. Mengapa? Karena dalam prosesnya, perwakilan yang hadir adalah orang-orang yang tergolong mampu yang hanya mengira-ngira bahwa masyarakat benar-benar membutuhkan kebijakan dana kesehatan ini. Musyawarah digelar tanpa kehadiran masyarakat yang benar-benar tahu, merasakan, dan membutuhkan. Tanpa sosialisasi dan pelibatan masyarakat, kebijakan sudah disepakati dan berjalan -bahkan seharusnya sosialisasi tak hanya setelah kebijakan disahkan dan siap dijalankan, melainkan saat akan dirumuskannya, dirundingkan, dimusyawarahkan harusnya masyarakat dihadirkan untuk mendengar aspirasi mereka.

Berikut ini adalah tahapan-tahapan perumusan kebijakan bantuan dana kesehatan di Desa Trayu yang tentunya akan difahami betul bahwa prosesnya adalah normatif antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Desa terpilih pada tahun 2020 dan dilantik. Selanjutnya memiliki program seratus hari kerja atau 3 bulan yang salah satunya adalah untuk menyusun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk periode 2020-2026.

2. Dilakukan musyawarah desa untuk membentuk tim penyusun RPJMDes tersebut yang akhirnya berisikan (Perangkan desa, BPD, LPMD, Perwakilan Karang Taruna, RT, RW, dan lain-lain).
3. Setelah tim penyusun RPJMDes terbentuk, dilaksanakanlah musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) untuk membentuk rancangan RPJMDes periode 2020-2026 tersebut. Dalam Musrenbangdes itu dihadiri sekitar 25-30 orang yang terdiri dari perangkat desa, perwakilan masyarakat berupa BPD, LPMD, perwakilan PKK, karang taruna, kader kesehatan, tokoh agama, dan RW yang akhirnya disetujui rancangan RPJMDes selama periode 2020-2026.
4. Selama tahun 2020-2022, desa belum dapat menjalankan RPJMDes karena belum memiliki dana. Selanjutnya di tahun 2023, baru Desa Trayu memiliki pendapatan asli desa (PAD).
5. Setelah memiliki PAD sendiri, barulah salah satu program yang ada di RPJMDes ini dapat dijalankan.
6. Dilakukan musyawarah desa untuk merundingkan program mana yang akan dijalankan. Dalam RPJMDes tertulis yakni ada pengobatan gratis, namun menurut musyawirin yang hadir dinilai kurang efektif sehingga diganti dan disetujui program bantuan dana kesehatan tersebut.
7. Setelah disepakati, disahkanlah program tersebut dan dibuatlah Peraturan Desa No. 2 Tahun 2024 tentang Dana Kesehatan Masyarakat.
8. Program ini telah berjalan sejak 2024 awal sampai dengan sekarang 2025.

Dari proses *policy making* diatas jika dilihat dengan demokrasi deliberatif, musyawarah desa seharusnya menjadi forum tertinggi pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh warga. Setiap warga berhak hadir untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Bukan hanya sebagai formalitas pengesahan keputusan yang sudah dirancang oleh aparat desa dan BPD. Sebab keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya memberikan legitimasi pada kebijakan, tapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama atas keberhasilan pembangunan desa (Desa Papayan, 2025). Karena ketika warga dikesampingkan, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat, sehingga implementasinya pun menjadi kurang efektif.

Padahal di tingkat desa, idealnya proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus bersifat *bottom-up*, yaitu berasal dari inisiatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Adapun BPD sebagai lembaga yang merepresentasikan masyarakat desa seharusnya dapat berperan aktif bersama pemerintah desa untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, membina demokrasi, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan desa (Merson, 2015). Namun dalam praktiknya, justru yang terjadi sebaliknya. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan bantuan kesehatan di Desa Trayu nyatanya cenderung rendah, demikian itu menunjukkan bahwa demokrasi deliberatif masih sering menjadi sekadar ritual formalitas tanpa makna substantif.

Disisi lain, menurut (Muzaqqi, 2019) karakteristik dari demokrasi deliberatif sendiri menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang bebas dan seimbang baik antara warga dan pemerintah adalah dengan mempertimbangkan proses pembuatan kebijakan yang saling mendengar antara satu sama lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesimpulan yang mengikat semua warga dan tentunya terbuka bagi perubahan di masa depan. Oleh karenanya pemerintah desa haruslah sadar bahwa pemerintah tidak mungkin mengerjakan semuanya, masyarakat lebih mengetahui kebijakan apa yang diinginkan, masyarakat lebih tahu konteks sosial, politik, budaya, dan ekonominya, serta masyarakat lebih tahu cara yang pas bagi mereka. Pemerintah yang otoriter harus secepatnya disingkirkan agar proses pembuatan suatu kebijakan di desa tetap mengutamakan pelibatan masyarakat dengan tujuan keseimbangan dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh publik.

Penerapan Demokrasi Deliberatif yang Belum Optimal

Pembuatan kebijakan dalam kerangka demokrasi deliberatif di tingkat pemerintah desa merupakan proses penting untuk mewujudkan tata kelola desa yang demokratis, partisipatif, dan berkelanjutan. Pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran sentral dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal. Di Indonesia, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang bertanggung jawab melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa bekerja sama dengan BPD, lembaga perwakilan masyarakat yang berfungsi menyalurkan aspirasi, menyusun regulasi, dan mengawasi kinerja pemerintah desa. Adapun kualitas dari tata kelola desa sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan tentunya partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri.

Demokrasi deliberatif dalam konteks pembuatan kebijakan yang dikembangkan oleh Jurgen Habermas merupakan model demokrasi yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat secara dialogis, rasional, dan inklusif dalam proses pembuatan kebijakan publik. (Aidinil, 2025) dalam orasi ilmiahnya, Demokrasi Indonesia Butuh Napas Baru, menjelaskan bahwa demokrasi deliberatif menekankan pada ungkapan bahwa legitimasi sebuah kebijakan tidak hanya berasal dari suara mayoritas, melainkan dari dialog inklusif dan rasional yang melibatkan seluruh kelompok masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi publik. Jadi, dalam konteks pemerintahan desa, demokrasi deliberatif sesungguhnya bertujuan untuk memastikan masyarakat terlibat aktif dalam perumusan kebijakan. Dengan begitu, demokrasi elektoral perlu diintegrasikan bersama demokrasi deliberatif seperti yang diterapkan di beberapa negara, dengan menumbuhkan demokrasi dari akar lokal melalui musyawarah dan gotong royong yang diperkuat dengan prinsip-prinsip modern deliberasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Musyawarah Desa, penyelenggaraan musyawarah desa harus dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel. Dimana hak masyarakat dalam musyawarah meliputi memperoleh informasi yang lengkap dan akurat, menyampaikan aspirasi, serta berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, musyawarah desa sudah sepatutnya dapat menjadi forum utama bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengawal pengambilan keputusan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka. Namun, dalam praktiknya, implementasi demokrasi deliberatif di desa kerap kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk diantaranya dominasi *elite* desa dan minimnya partisipasi publik yang substansial.

Demokrasi deliberatif berdasarkan uraian di atas sudah jelas bukan hanya idealisme teoritis, tetapi juga kerangka kerja praktis yang harus diwujudkan dalam proses kebijakan, khususnya di tingkat lokal, agar pembangunan dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih inklusif, transparan, dan akuntabel. Idealnya, demokrasi deliberatif juga menghadirkan keterwakilan identitas masyarakat yang faham dari segala aspek bawah sampai dengan atas sehingga pembahasan dan perumusan sebuah kebijakan publik diisi oleh orang-orang yang berkapasitas, sehingga proses perumusannya bukan hanya bayangan, melainkan melihat realita juga teori yang ada.

Peran dari BPD di Desa Trayu sebagai wakil masyarakat dalam musyawarah desa belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini karena kurangnya sosialisasi mengenai agenda rencana kebijakan kepada warga masyarakat. Sebab, BPD yang seharusnya berperan sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat, tetapi dalam beberapa kasus perannya tidak dijalankan dengan baik sehingga warga desa tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai perencanaan kebijakan yang dibuat. Ini menandakan bahwa demokrasi deliberatif belum diterapkan pada BPD yang ada di Desa Trayu, karena terbukti orang-orang yang mengisi jabatan BPD tidak cukup mumpuni, tidak benar-benar berkapasitas, berkualitas, serta secara substantif mewakili masyarakat untuk membawa, dan melahirkan sebuah kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Implementasi demokrasi deliberative dalam praktiknya di Desa Trayu dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih jauh dari kata ideal. Dalam konsep demokrasi deliberatif, kebijakan desa seharusnya lahir dari musyawarah yang melibatkan masyarakat secara partisipatif. Namun, pada kasus kebijakan bantuan dana kesehatan di Desa Trayu, prinsip ini belum sepenuhnya berjalan. Musyawarah yang dilakukan masih lebih banyak bersifat formalitas, sementara warga yang menjadi penerima manfaat kebijakan tidak memiliki keterlibatan signifikan dalam perumusannya.

Salah satu temuan penting menunjukkan bahwa hambatan partisipasi datang dari dalam diri warga itu sendiri, yaitu warga enggan datang ke forum resmi seperti musyawarah desa karena adanya rasa takut dan ketidaknyamanan teradap suasana formal balai desa. Ketidakterlibatan ini bukan karena mereka tidak diundang, melainkan karena ada hambatan psikologis dan sosial yang tidak ditangani oleh pemerintah desa. Adapun partisipasi masyarakat juga terhambat oleh rendahnya tingkat literasi deliberatif. Beberapa warga merasa tidak percaya diri untuk menyampaikan pendapat dalam forum musyawarah karena merasa tidak memiliki kapasitas atau pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme perumusan kebijakan desa.

Uraian tersebut tentu sesuai dengan temuan bahwa minimnya sosialisasi, keterbatasan pemahaman warga tentang mekanisme musyawarah, serta budaya komunikasi yang belum mendukung dialog kritis menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi (Baedi, 2024). Banyak temuan penelitian di berbagai desa di Indonesia yang menunjukkan bahwa meskipun musyawarah desa diadakan, partisipasi warga

seringkali terbatas pada beberapa perwakilan saja, semakin memperkuat asumsi bahwa musyawarah hanya milik “kalangan atas” yang memiliki status sosial lebih tinggi, seperti pegawai negeri, tokoh masyarakat, atau kerabat aparat desa, sementara kelompok marginal atau warga biasa jarang terlibat secara langsung.

Secara administratif walau kehadiran BPD dianggap sebagai pihak yang mewakili masyarakat, tetapi hal ini justru akan mengurangi kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam perumusan kebijakan. Terlebih jika menganggap bahwa adanya BPD sudah cukup mewakili masyarakat tanpa melihat esensi dari adanya BPD, dan apakah anggotanya benar berkualitas dan benar-benar mewakili aspirasi masyarakat secara dalam bukan sekadar formalitas? Terlepas dari semua ketentuan itu, dari hasil wawancara bersama pihak pemdes diketahui bahwa Pemerintah Desa Trayu telah menyerahkan sepenuhnya proses sosialisasi perumusan kebijakan kepada BPD.

Kemudian pihak pemerintah desa cenderung pasif dan tidak terlibat dalam langsung dalam upaya menghubungi atau mengedukasi warga mengenai agenda kebijakan yang akan dibahas. Dari situ tersirat jelas bahwa pemerintah desa lepas tangan dari segala hal yang berkaitan dengan sosialisasi perumusan kebijakan. Serta, setelah ditelisik lebih jauh lagi, ditemukan bahwasannya BPD tidak menjalankan perannya secara optimal sebagai penghubung antara warga dan pemerintah desa. Sosialisasi kebijakan yang semestinya menjadi tanggungjawab utama BPD tidak dilakukan dengan efektif, sehingga warga tidak mendapatkan informasi secara utuh dan merata.

Hal ini menunjukkan bahwa seringkali sosialisasi aktif dilakukan bersama hanya saat sebuah kebijakan siap dan sudah diimplementasikan. Sedangkan proses perumusannya, pemerintah abai untuk melibatkan keterwakilan dari identitas masyarakat secara lebih berkualitas yang bukan hanya sebuah formalitas. Akibatnya, sebagian besar warga tidak memahami substansi kebijakan dan tidak merasa memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya dalam forum formal menjadi penyebab lahirnya kebijakan yang lebih banyak dipengaruhi perpektif pemangku desa dan BPD daripada kebutuhan riil masyarakat.

Situasi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah desa dengan menuntut pemerintah desa untuk dapat berperan aktif sebagai fasilitator yang mengundang, mengedukasi, dan memotivasi seluruh lapisan masyarakat agar terlibat, serta menerapkan mekanisme inklusif yang menjangkau suara minoritas (Aidinil, 2025).

Kaitannya dengan hal ini pemerintah desa perlu melakukan reformasi dalam mekanisme musyawarah desa agar demokrasi deliberatif benar-benar berjalan secara efektif. Musyawarah desa harus diubah dari sekadar ajang formalitas menjadi ruang diskusi yang substansial, di mana setiap warga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan. Jadi, jika BPD tetap menjadi perwakilan utama dalam musyawarah, maka masing-masing anggota BPD harus dipastikan diisi oleh orang-orang yang mewakili dari segala identitas masyarakat yang benar-benar mau turun, menginginkan perubahan, dan realistis dalam pembuatan suatu kebijakan tanpa condong pada arah manapun. Maka mereka harus memastikan bahwa aspirasi warga benar-benar tersampaikan, bukan hanya sekadar hadir sebagai lembaga formal dalam musyawarah desa.

Lebih lanjut lagi, untuk membantu memperluas partisipasi warga dalam perumusan kebijakan, teknologi informasi seperti forum diskusi online atau survei digital dapat turut dimanfaatkan. Sebagaimana disebutkan bahwa, peluang perbaikan terlihat dari inovasi seperti musyawarah berbasis komunitas dan pemanfaatan teknologi informasi untuk sosialisasi dan pelibatan warga, yang telah berhasil meningkatkan representasi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan desa (Baedi, 2024). Dengan cara ini, masyarakat yang mungkin merasa kurang percaya diri untuk hadir dalam musyawarah desa tetap memiliki saluran komunikasi alternatif untuk menyampaikan pendapatnya. Jika reformasi ini diterapkan, demokrasi deliberatif tidak hanya menjadi teori, tetapi dapat benar-benar diwujudkan dalam praktik kebijakan desa yang lebih transparan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Meskipun secara teori musyawarah desa bertujuan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, dalam praktiknya dominasi *elite* dan minimnya sosialisasi membuat banyak keputusan tetap bersifat *top-down*.

Salah satu kebijakan desa yang menunjukkan dinamika serupa adalah kebijakan bantuan dana kesehatan di Desa Trayu. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan dukungan finansial bagi warga dalam pembiayaan pengobatan, tetapi dalam proses perumusannya, berbagai tantangan muncul, terutama dalam aspek keterlibatan masyarakat. Terlihat dari orang-orang yang hadir dalam musyawarahnya pun adalah orang-orang yang dianggap terpandang dan memiliki power di desa. Seperti, orang-orang yang memiliki pekerjaan yang dianggap mentereng di desa, yakni PNS, pensiunan BUMN, pengusaha, orang kaya, atau bahkan istri atau saudara dekat dari

pemerintah desa itu sendiri. Setiap musyawarah yang diadakan pun yang hadir tidak sampai dengan 50 orang. Tamu-tamu yang hadir seolah-olah hanya formalitas semata agar kebijakan dapat terealisasi. Oleh karena itu, memahami dinamika perumusan kebijakan ini menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana demokrasi deliberatif benar-benar diterapkan di tingkat desa.

Peran Strategis Pemerintah Desa dan BPD

Analisis terhadap proses pembuatan kebijakan bantuan dana kesehatan di Desa Trayu dalam kerangka demokrasi deliberatif, teridentifikasi adanya kesenjangan signifikan antara idealisme teoritis dan implementasi praktis. Guna menjembatani kesenjangan ini serta mewujudkan tata kelola desa yang lebih demokratis, partisipatif, dan akuntabel, setidaknya terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan. Pertama, peningkatan partisipasi masyarakat secara substantif merupakan keniscayaan.

Hal ini menuntut inisiatif proaktif dari pemerintah desa, untuk berkolaborasi dengan BPD dan lembaga masyarakat lainnya, untuk mengedukasi warga mengenai urgensi musyawarah desa, hak, serta kewajiban mereka dalam proses pengambilan keputusan. Sosialisasi agenda musyawarah seyogyanya tidak lagi bersifat seremonial, melainkan harus memanfaatkan beragam saluran komunikasi yang mudah diakses warga, meliputi media sosial desa, pengumuman di ruang publik, hingga kunjungan langsung ke komunitas atau bahkan sekadar ikut berkumpul pada ruang sosial warga seperti dalam perkumpulan ronda, ibu-ibu PKK, atau obrolan sederhana di halaman rumah.

Pengembangan metode fasilitasi musyawarah yang mendorong partisipasi inklusif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal, perempuan, pemuda, dan pihak yang mungkin merasa kurang mampu berkontribusi, menjadi esensial. Implementasinya dapat berupa pembentukan kelompok diskusi kecil sebelum musyawarah akbar atau melibatkan perwakilan dari forum-forum informal. Tidak kalah penting, pemerintah desa dan BPD perlu menciptakan ruang dialog kritis yang kondusif dan aman bagi warga untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan usulan tanpa rasa takut. Ini memerlukan dukungan dari fasilitator terlatih yang mampu mengelola diskusi, memastikan setiap suara didengar, dan mendorong tercapainya konsensus yang menghargai keberagaman pandangan.

Penguatan kapasitas dan peran pemerintah desa serta BPD merupakan pilar penting. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi kepala desa, perangkat desa,

dan anggota BPD mengenai prinsip-prinsip demokrasi deliberatif serta teknik fasilitasi musyawarah yang efektif akan mentransformasi mereka dari pembuat keputusan sepihak menjadi fasilitator partisipasi yang lebih baik. Di samping itu, pemerintah desa harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahapan proses kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Ini mencakup memastikan informasi mengenai kebijakan dan anggaran mudah diakses publik, serta memperkuat mekanisme akuntabilitas dan saluran pengaduan yang efektif. Adapun optimalisasi peran BPD juga tak kalah fundamental sebab mereka harus secara proaktif merepresentasikan masyarakat, menampung aspirasi, menyusun regulasi, dan mengawasi kinerja pemerintah desa, sehingga berfungsi sebagai jembatan yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan berkelanjutan.

Pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi musyawarah juga menawarkan prospek yang signifikan. Desa dapat mengadopsi platform digital, seperti grup komunikasi daring atau survei online, untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan memfasilitasi partisipasi warga. Inovasi dapat diterapkan pada metode musyawarah, misalnya dengan mengembangkan musyawarah berbasis komunitas yang melibatkan kelompok masyarakat secara langsung dan rutin, atau forum-forum tematik yang fokus pada isu-isu spesifik yang relevan dengan kebutuhan warga. Bisa juga pemanfaatan forum-forum yang sudah ada di masyarakat juga menawarkan prospek signifikan untuk meningkatkan partisipasi dan dialog.

Desa dapat mengidentifikasi dan mengoptimalkan perkumpulan rutin warga yang informal namun efektif, seperti majelis taklim Muslimat atau Fatayat, perkumpulan ibu-ibu saat menjemput anak sekolah atau berbelanja di tukang sayur keliling, majelis taklim bapak-bapak (tahlilan), pertemuan di pos ronda, atau perkumpulan remaja di masjid atau TPQ. Dengan memanfaatkan ruang-ruang komunal ini, sosialisasi informasi dapat diperluas, dan aspirasi warga dapat dihimpun secara lebih inklusif dan alami, tanpa harus menunggu forum musyawarah formal. Pendekatan ini berpotensi meningkatkan representasi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, karena menyentuh langsung denyut kehidupan masyarakat.

Terakhir, pergeseran paradigma dari top-down menjadi bottom-up adalah mutlak. Ini mengimplikasikan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, termasuk kebijakan dana kesehatan, harus berlandaskan pada

inisiatif dan kebutuhan riil masyarakat sebagai titik tolak utama dalam perumusan kebijakan. Pemerintah desa perlu secara aktif mengidentifikasi dan memverifikasi kebutuhan tersebut, bukan hanya berasumsi. Kebijakan yang dihasilkan juga harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, bukan justru menciptakan ketergantungan. Pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif terhadap program-program desa, yang pada akhirnya akan menjamin keberlanjutan kebijakan tersebut. Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini secara komprehensif, Desa Trayu berpotensi besar untuk melangkah lebih jauh dalam mewujudkan demokrasi deliberatif yang sejati, di mana setiap kebijakan yang dihasilkan secara inheren merefleksikan aspirasi publik dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

D. SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan bantuan dana kesehatan di Desa Trayu masih sangat minim dan cenderung hanya bersifat formalitas karena musyawarah desa hanya dihadiri oleh perwakilan terbatas, sehingga aspirasi warga belum sepenuhnya terakomodasi. Prinsip demokrasi deliberatif yang menuntut keterbukaan, dialog, dan kesetaraan belum terwujud secara optimal, sehingga musyawarah lebih menjadi ritual administrasi daripada forum substansial untuk menampung aspirasi publik. Peran BPD sebagai representasi masyarakat juga belum berjalan maksimal dalam menjaring dan menyalurkan aspirasi warga secara langsung dan menyeluruh. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak sesuai kebutuhan masyarakat dan kurang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelibatan masyarakat secara aktif dan inklusif mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, serta penguatan peran BPD agar tata kelola desa menjadi lebih demokratis, partisipatif, dan berkelanjutan. desa menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidinil, Z. (2025). *Demokrasi Indonesia Butuh Napas Baru*. Orasi Ilmiah, Universitas Andalas.
- F, Budi H. 2009. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

- Hakim, L., Ag, S., & Si, M. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2).
- Handayani, Y. (2021). Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Proses Pelaksanaan Pembangunan. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(1), h. 478.
- Hikmawati. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1).
- Raden Intan. (2023). *Implementasi Demokrasi Deliberatif dalam Penyusunan Kebijakan Desa Karang Endah*. Skripsi. Universitas Lampung.
- Wulandari, D. P. (2021). *Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Baedi, L. A. Z. (2024). *Demokrasi Deliberatif di Tingkat Desa*. Skripsi. UIN Walisongo.
- Merson. (2015). Peranan BPD dalam Pembuatan Kebijakan di Desa Barataku Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat.
- Muzaqqi, F. (2019). *Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga.
- Muhammad, dkk. (2024). Social Space and Public Aspiration in Village Policy Process A Case Study in Peron Village, Limbangan, Kendal, Indonesia. *Jurnal Publica*, 16 (2)
- Malau N, dkk. (2024). Kebijakan Publik. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Johanis E. Kaawoan, I. S. G. R. (2021). Efektivitas Musrembang Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud. *Jurnal Governance*, 1 (2)
- Kila, K. (2017). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *Ejournal Administrasi Negara*, 5, h. 5188–5200.
- Purwaningsih, M. R. (2022). Pelaksanaan Musrenbang Daerah Dalam Proses Perencanaan Dan Penganggaran Partisipatif. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 6(1), h. 151–164